



PENETAPAN
Nomor 101 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung R.I;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan kasasi tanggal 11 Februari 2013 Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.BNA dari Pemohon Pencabutan selaku Pemohon Kasasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Oktober 2013 memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan kawan untuk menyatakan permohonan kasasi yang isinya Pemohon Kasasi mencabut kembali permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.BNA terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2013/PT.BNA tanggal 16 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.BNA tanggal 4 April 2012 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Reg. Nomor 101 K/Pdt/2014 dalam perkara antara:

TEUKU SYAMSUL BAHRI Bin TEUKU PADANG, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Terusan I Nomor 6 RT.07/RW.011, belakang Komplek Kodam V Jaya, Kebon Jeruk/Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basun Yusuf, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Pembanding III;

melawan:

1. **HASROOL MUHAMMAD FADHIL**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Gang Resmi Nomor 6, Kelurahan Sei Sikambang C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, beralamat di Jalan T.P. Nayak Makam Lampineung, Kota Banda Aceh.

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **LUTFI Bin ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Pertokoan Jalan Malikul Saleh Gampong Lampeuneureut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **CUT NURHAYATI Binti TEUKU PADANG**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Terusan I/16 RT.07/RW.011, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. **CUT NYAK ZOERAIDA Binti TEUKU PADANG**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Terusan I/16 RT.07/RW.011, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

3. **CUT NYAK SOERAYA Binti TEUKU PADANG**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Terusan I Nomor 6 RT.07/RW.011, belakang Komplek Kodam V Jaya, Kebon Jeruk/Palmerah, Jakarta Barat.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, IV/ Pemanding I, II, IV;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tanggal 11 Februari 2013 serta surat pencabutan Pemohon Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.BNA dari Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1.U1/1218.HK.02/IV/2014 tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya ini;

Memperhatikan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi : **TEUKU SYAMSUL BAHRI Bin TEUKU PADANG** tersebut untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2013/PT.BNA tanggal 26 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.BNA tanggal 4 April 2012 yang dalam perkara kasasi terdaftar dalam Register Nomor 101 K/ Pdt/2014;

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret permohonan kasasi Reg. Nomor 101 K/Pdt/2014 tersebut dari Buku Register perkara kasasi perdata;
3. Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Pen. Nomor 101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4